



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 2016  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Bengkayang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.
3. Kabupaten Mempawah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

1. PABU-077 dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 45.024''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 39.234''$  BT yang terletak dekat muara Sungai Duri di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-078 dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 25.654''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 35.891''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
2. PABU-078 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-079 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 50.269''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 59.768''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
3. PABU-079 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-080 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 30.383''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 35.313''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
4. PABU-080 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-081 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 50.925''$  LU dan  $108^{\circ} 57' 11.518''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan

Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

5. PABU-081 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-082 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 57.824''$  LU dan  $108^{\circ} 58' 05.562''$  BT yang terletak di Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
6. PABU-082 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-083 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 23.402''$  LU dan  $108^{\circ} 58' 37.932''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
7. PABU-083 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-084 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 32.852''$  LU dan  $108^{\circ} 59' 45.081''$  BT yang terletak di Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
8. PABU-084 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-085 dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 18.487''$  LU dan  $109^{\circ} 00' 12.305''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
9. PABU-085 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-086 dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 51.472''$  LU dan  $109^{\circ} 00' 45.965''$  BT yang terletak di Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

10. PABU-086 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-087 dengan koordinat 0° 34' 02.862" LU dan 109° 01' 15.479" BT yang terletak di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
11. PABU-087 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-088 dengan koordinat 0° 34' 29.383" LU dan 109° 02' 41.825" BT yang terletak di Desa Bumbun Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;
12. PABU-088 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-089 dengan koordinat 0° 34' 42.415" LU dan 109° 03' 10.418" BT yang terletak di Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Bumbun Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah;
13. PABU-089 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-090 dengan koordinat 0° 34' 57.116" LU dan 109° 03' 38.112" BT yang terletak di Desa Bumbun Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;
14. PABU-090 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-091 dengan koordinat 0° 35' 18.461" LU dan 109° 04' 11.749" BT yang terletak di Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Bumbun Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah;
15. PABU-091 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-092 dengan koordinat 0° 35' 21.612" LU dan 109° 04' 38.941" BT yang terletak di Desa Bumbun Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;

16. PABU-092 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-093 dengan koordinat 0° 35' 35.088" LU dan 109° 05' 03.833" BT yang terletak di Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Bumbun Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah;
17. PABU-093 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-094 dengan koordinat 0° 36' 01.354" LU dan 109° 05' 22.721" BT yang terletak di Desa Bumbun Kecamatan Sadaniang yang berbatasan dengan Kabupaten Mempawah Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;
18. PABU-094 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-095 dengan koordinat 0° 36' 25.911" LU dan 109° 05' 48.396" BT yang terletak di Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah;
19. PABU-095 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-096 dengan koordinat 0° 36' 56.031" LU dan 109° 06' 11.713" BT yang terletak di Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;
20. PABU-096 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-097 dengan koordinat 0° 37' 09.177" LU dan 109° 06' 28.227" BT yang terletak di Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah;
21. PABU-097 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-098 dengan koordinat 0° 37' 50.158" LU dan 109° 06' 53.501" BT yang terletak di Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;

22. PABU-098 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-099 dengan koordinat  $0^{\circ} 38' 15.051''$  LU dan  $109^{\circ} 07' 26.573''$  BT yang terletak di Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah;
23. PABU-099 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-100 dengan koordinat  $0^{\circ} 38' 20.243''$  LU dan  $109^{\circ} 07' 57.638''$  BT yang terletak di Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Aris Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;
24. PABU-100 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-101 dengan koordinat  $0^{\circ} 38' 35.838''$  LU dan  $109^{\circ} 08' 28.940''$  BT yang terletak di Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah;
25. PABU-101 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-102 dengan koordinat  $0^{\circ} 39' 08.593''$  LU dan  $109^{\circ} 08' 36.143''$  BT yang terletak di Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
26. PABU-102 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-103 dengan koordinat  $0^{\circ} 39' 39.240''$  LU dan  $109^{\circ} 08' 47.671''$  BT yang terletak di Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah;
27. PABU-103 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-104 dengan koordinat  $0^{\circ} 40' 10.499''$  LU dan  $109^{\circ} 08' 52.002''$  BT yang terletak di Desa Amawang Kecamatan Sadaniang



Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

28. PABU-104 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-105 dengan koordinat  $0^{\circ} 40' 43.610''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 04.556''$  BT yang terletak di Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah; dan
29. PABU-105 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada TK 01 dengan koordinat  $0^{\circ} 40' 54.500''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 05.800''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Desa Suak Barangan Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah dan Desa Parigi Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak.

### Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini..

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2016

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2016.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1285.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001.

